



**PUTUSAN**  
Nomor 2367 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. P.T. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., Kantor Pusat Jakarta Cq. P.T. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Pusat Jakarta Regional Remedial & Recovery Surabaya, melalui Kantor Cabang Mojokerto, yang berkedudukan di Jalan Raden Wijaya Nomor 25 Mojokerto - Jawa Timur, yang diwakili oleh Slamet Djumantoro, S.H., M.H., selaku Pimpinan Kantor Wilayah Surabaya PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Mochamad Azwar Anis, S.H., selaku Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2017; Pemohon Kasasi I;**
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH X SURABAYA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA, berkedudukan di Jalan Indrapura Nomor 5, Lantai 1, Surabaya, yang diwakili oleh Hady Purnomo selaku Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: WIN HANDOYO, S.H., M.H., selaku Kepala KPKNL Surabaya dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2016;**

*Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 2367 K/Pdt/2018*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi II;

L a w a n

**H. SUPARMAN**, bertempat tinggal di Dusun Wates Umpak R.T.005, R.W.001, Desa Wates Umpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: JESICHA YENNY SUSANTY, M. S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada ADVOKASIA LAW OFFICE, beralamat di Jalan Supersemar 9 Ngronggo Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2018;  
Termohon Kasasi;

D a n

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) KANTOR PUSAT JAKARTA Cq. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) KANTOR REGIONAL III SURABAYA**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 105 d.a. Gedung Bank Indonesia Lantai 4, Surabaya 60174;
  2. **LIM SOENJOTO**, bertempat tinggal di Desa Wates Umpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto;
  3. **GATOT INDRIARTO SOEMALI**, bertempat tinggal di Jalan Raden Wijaya Nomor 20, R.T.002, R.W.001, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto;
- Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan dengan hukum bahwa gugatan ini menggunakan azas pembuktian terbalik;

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 2367 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menyatakan bahwa lelang atas jaminan hak tanggungan SHM Nomor 334, tanggal kepemilikan 20-05-1997 atas nama Haji Soeparman dan SHM 478, tanggal kepemilikan 17-08-1998 atas nama Haji Soeparman yang terletak di Desa Wates Umpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, batal demi hukum;
- 4) Menyatakan sah dan berharga penawaran Penggugat pelunasan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 5) Menyatakan sebagai hukum Penggugat adalah sebagai Penggugat yang baik benar memiliki dasar hukum/ Legal Standing oleh karenanya harus dilindungi undang-undang;
- 6) Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat I menjual lelang milik Penggugat/ konsumen melalui Tergugat II/ Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya merupakan perbuatan melawan hukum oleh karenanya putusannya tidak mengikat;
- 7) Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggungjawab Tergugat I;
- 8) Menyatakan dengan hukum bahwa Tergugat I telah melanggar prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- 9) Menghukum Tergugat I, III dan IV untuk membayar kerugian secara material kepada konsumen sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) secara tunai dan seketika;
- 10) Menghukum Tergugat I, III dan IV membayar kerugian immaterial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;
- 11) Menyatakan bahwa konsumen atau debitur dapat mengangsur kembali utangnya sampai lunas;
- 12) Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat I dan II memindahtangan aset/ objek jaminan kepada Tergugat III dan

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 2367 K/Pdt/2018



IV tanpa sepengetahuan Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum ini merupakan kesalahan adalah perbuatan melawan hukum;

- 13) Menghukum Tergugat V untuk melakukan sosialisasi tentang Perlindungan Nasabah atau Konsumen Perbankan serta menyediakan informasi resiko pada nasabah melalui media informasi atau koran nasional;
  - 14) Menghukum Tergugat V untuk melakukan pengawasan dan menindaklanjuti semua laporan tentang bank pada umumnya serta bank pada Tergugat I yang merugikan konsumen serta mencegah eksekusi lelang secara sukarela;
  - 15) Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud;
  - 16) Menghukum Para Tergugat melakukan permohonan maaf di media massa Nasional pada halaman depan selama 7 (tujuh) haru berturut-turut;
  - 17) Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
  - 18) Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya perkara;
- Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan tidak dapat diajukan & diterapkan dalam perjanjian timbal balik dengan kewajiban pemenuhan prestasi secara timbal balik (*eksepsi non adimpleti contractus*);
2. Perkara gugatan sama dengan perkara terdahulu (gugatan *nebis in idem*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mojokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil Tergugat I untuk seluruhnya dan menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah Debitur/Penggugat yang memiliki itikad tidak baik;
4. Menyatakan Tergugat I adalah Kreditur/Tergugat yang memiliki itikad baik;
5. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat I terdapat hubungan hukum karena adanya kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kredit berikut perubahan-perubahannya yang disebutkan dalam butir 3 posita Tergugat I dengan maksimum kredit total sebesar Rp1.110.000.000,00;
6. Menyatakan sah dan berharga perjanjian kredit-perjanjian kredit berikut perubahan terakhirnya yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam butir 3 posita Tergugat I di atas;
7. Menyatakan sah dan berharga pengikatan jaminan atas hak kebendaan berupa mesin, stok barang persediaan, tanah dan bangunan secara fidusia dan hak tanggungan sebagaimana butir 4 posita Tergugat I sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan atas Tanah yang menjamin perjanjian kredit Penggugat dengan Tergugat I;

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 2367 K/Pdt/2018



8. Menyatakan jumlah kewajiban Penggugat per tanggal 24-06-2013 adalah sebesar Rp234.868.683,00 (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) di luar biaya-biaya lainnya yang akan timbul apabila Penggugat melakukan pelunasan;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar dan menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat I sebesar kewajibannya per 24-06-2013 sebesar Rp234.868.683,00 (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) di luar biaya-biaya lainnya yang akan timbul apabila Penggugat melakukan pelunasan;
10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara *a quo*;

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik Tergugat dalam Rekonvensi, yaitu berupa:

- a. Tanah 5.516 m<sup>2</sup> dan Bangunan, terletak di Desa Jatipasar Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor (selanjutnya disebut SHM Nomor) 340 Tanggal 04-10-1996 Kelurahan Jatipasar an. Haji Soeparman yang diikat Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp48.725.000,00 sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor (selanjutnya disebut SHT Nomor) 270/1997 tanggal 25-06-1997;
- b. Tanah 4.229 m<sup>2</sup> dan Bangunan, terletak di Desa Watesumpak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sesuai dengan SHM Nomor 265 Tanggal 20-9-1996 an. Haji Soeparman yang diikat Hak Tanggungan Peringkat I bersama dengan SHM Nomor 340 senilai Rp48.725.000,00, sesuai dengan SHT Nomor 270/1997 tanggal 25-06-1997;
- c. Tanah 345 m<sup>2</sup> dan Bangunan, terletak di Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto sesuai dengan SHM

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 2367 K/Pdt/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 218 tanggal 3-12-1991 an. Soeparman yang diikat Hak Tanggungan Peringkat I bersama dengan SHM Nomor 217 senilai Rp137.025.000,00 sesuai dengan SHT Nomor 226/1997 tanggal 10-06-1997 kemudian diikat Hak Tanggungan Peringkat II bersama dengan SHM Nomor 217 senilai Rp100.000.000,00, kemudian diikat Hak Tanggungan Peringkat III bersama dengan SHM Nomor 217 senilai Rp40.000.000,00 sesuai dengan SHT Nomor 297/2002 tanggal 10-09-2002;

- d. Tanah 1.410 m<sup>2</sup> dan Bangunan, terletak di Desa Watesumpak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sesuai dengan SHM Nomor 217 tanggal 24-07-1991 an. Soeparman yang diikat Hak Tanggungan Peringkat I bersama dengan SHM Nomor 218 senilai Rp.137.025.000,- sesuai dengan SHT Nomor 226/1997 tanggal 10-06-1997 kemudian diikat Hak Tanggungan Peringkat II bersama dengan SHM Nomor 218 senilai Rp100.000.000,00, kemudian diikat Hak Tanggungan Peringkat III bersama dengan SHM Nomor 218 senilai Rp40.000.000,00 sesuai dengan SHT Nomor 297/2002 tanggal 10-09-2002;
- e. Tanah 3.900 m<sup>2</sup> dan Bangunan, terletak di Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto sesuai dengan SHM Nomor 334 tanggal 20-05-1997 an. Haji Soeparman yang diikat Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp58.500.000,00 sesuai dengan SHT Nomor 28/1998 tanggal 26-01-1998 kemudian diikat Hak Tanggungan Peringkat II bersama dengan SHM Nomor 478 senilai Rp95.000.000,00 kemudian diikat Hak Tanggungan Peringkat III senilai Rp184.000.000,00 sesuai dengan SHT Nomor 298/2002 tanggal 10-09-2002, kemudian diikat Hak Tanggungan Peringkat IV senilai Rp100.000.000,00, kemudian diikat Hak Tanggungan Peringkat V senilai Rp290.000.000,00;
- f. Tanah 2.078 m<sup>2</sup> terletak di Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto sesuai dengan SHM Nomor 478 tanggal 07-08-1998 an. Haji Soeparman, yang diikat Hak

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 2367 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggungan Peringkat I senilai Rp46.500.000,00 sesuai dengan SHT Nomor 152/1998 tanggal 18-09-1998 kemudian diikat Hak Tanggungan Peringkat II bersama dengan SHM Nomor 334 senilai Rp95.000.000,00

- g. Tanah 542 m<sup>2</sup> terletak di Desa Watesumpak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto sesuai dengan SHM Nomor 525 tanggal 15-08-2001 an. Suriyanti, yang akan diikat Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp40.650.000,00;
- h. Stok barang berupa ban lekat vulkanisir, ban vulkanisir jadi, ban bahan vulkanisir, alat cetak/press ban, alat cetak ban belum jadi, peleg bekas, bempes, *spare part* mobil, sisa potongan peleg bekas, dan lain-lain, terletak di Dusun Watesumpak, Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto dengan nilai total sebesar Rp148.985.927,00 diikat dengan perjanjian fidusia yakni Perjanjian Fidusia Nomor 97/0163 tanggal 29 Desember 1997;
- i. Stok barang berupa ban lekat vulkanisir, ban vulkanisir jadi, ban bahan vulkanisir, alat cetak/press ban, alat cetak ban belum jadi, peleg bekas, bempes, *spare part* mobil, sisa potongan peleg bekas, dan lain-lain, terletak di Dusun Watesumpak, Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto dengan nilai total sebesar Rp197.580.677,- diikat dengan perjanjian fidusia yakni Perjanjian Fidusia Nomor 98/012 tanggal 6 Mei 1998;
- j. Stok barang berupa ban lekat vulkanisir, ban vulkanisir jadi, ban bahan vulkanisir, alat cetak/press ban, alat cetak ban belum jadi, peleg bekas, bempes, *spare part* mobil, sisa potongan peleg bekas, dan lain-lain, terletak di Dusun Watesumpak, Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto dengan nilai total sebesar Rp230.475.000,00 diikat dengan perjanjian fidusia yakni Perjanjian Fidusia Nomor 99/027 tanggal 25 Maret 1999;

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 2367 K/Pdt/2018





- k. Stok barang berupa ban lekat vulkanisir, ban vulkanisir jadi, ban bahan vulkanisir, alat cetak/press ban, alat cetak ban belum jadi, peleg bekas, bemper, *spare part* mobil, sisa potongan peleg bekas, dan lain-lain, terletak di Dusun Watesumpak, Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto dengan nilai total sebesar Rp231.620.000,00 diikat dengan perjanjian fidusia yakni Perjanjian Fidusia Nomor 2000/053 tanggal 8 Juni 2000;
- l. Stok barang berupa ban lekat vulkanisir, ban vulkanisir jadi, ban bahan vulkanisir, alat cetak/press ban, alat cetak ban belum jadi, peleg bekas, bemper, *spare part* mobil, sisa potongan peleg bekas, dan lain-lain, terletak di Dusun Watesumpak, Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto dengan nilai total sebesar Rp208.500.000,00 diikat dengan perjanjian fidusia yakni Perjanjian Fidusia Nomor 2001/055 tanggal 21 Mei 2001;
- m. Stok barang berupa berbagai macam besi dan logam, mesin vulkanisir ban, mesin kompresor, mesin kerok, ban vulkanisir, *spare part* kendaraan, terletak di Dusun Watesumpak, Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto dengan nilai total sebesar Rp195.960.000,00 diikat dengan perjanjian fidusia yakni Perjanjian Fidusia Nomor 2001/179 tanggal 31 Desember 2001;
- n. Stok barang berupa berbagai macam besi dan logam, mesin vulkanisir ban, mesin kompresor, mesin kerok, ban vulkanisir, mesin hidrolik/pengungkit ban, mesin *paving*, bak truk, mesin pemecah batu, *spare part* kendaraan, terletak di Dusun Watesumpak, Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto dengan nilai total sebesar Rp425.600.000,00 diikat dengan perjanjian fidusia yakni Perjanjian Fidusia Nomor 2002/306 tanggal 28 Agustus 2002;



- o. Stok barang berupa berbagai macam besi dan logam, mesin vulkanisir ban, mesin kompresor, mesin kerok, ban vulkanisir, mesin hidrolik, alat pengungkit ban, mesin *paving*, mesin penghancur plastik, bak truk, mesin bubut, mesin pemecah batu, *spare part* kendaraan, terletak di Dusun Watesumpak, Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto dengan nilai total sebesar Rp604.000.000,00 diikat dengan perjanjian fidusia yakni Perjanjian Fidusia Nomor 2003/287 tanggal 30 April 2003;
- p. Stok barang berupa berbagai macam besi dan logam, *spare part* kendaraan, ban vulkanisir, mesin gilingan batu, dongkrak buaya, mesin vulkanisir ban/mesin press ban, mesin pengungkit batu, chasis colt diesel, rangka bak colt diesel, daun peleg, terletak di Dusun Watesumpak, Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto dengan nilai total sebesar Rp672.500.000,- diikat dengan perjanjian fidusia yakni Perjanjian Fidusia Nomor 2003/195 tanggal 28 Oktober 2003;
- q. Stok barang berupa press ban, mesin cukit, mesin g batu, mesin kerok ban, mesin giling plastik, dongkrak buaya, bak dam truk, ban vulkanisir, daun velk, *spare part* toko, terletak di Dusun Watesumpak, Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto dengan nilai total sebesar Rp. 724.500.000,00 diikat dengan perjanjian fidusia yakni Perjanjian Fidusia Nomor 2004/055 tanggal 28 April 2004;
- r. Stok barang berupa besi dan logam dan barang dalam proses, *spare part* kendaraan, ban vulkanisir, mesin penggilingan batu, dongkrak buaya, mesin vulkanisir ban/press ban, mesin kerok ban, terletak di bengkel dan toko Dusun Watesumpak, Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, stok berupa mesin pengungkit ban, chasis colt diesel, mesin gilingan plastik, daun peleg, alat cuci mobil hidrolik, lift bengkel mobil, terletak di workshop di Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan,



Kabupaten Mojokerto, dengan nilai total sebesar Rp 1.067.200.000,00 diikat dengan perjanjian fidusia yakni Perjanjian Fidusia Nomor 2005/083 tanggal 29 April 2005;

- s. Stok barang berupa besi dan logam dan barang dalam proses, *spare part* kendaraan, ban vulkanisir, mesin penggilingan batu, dongkrak buaya, mesin vulkanisir ban/press ban, mesin kerok ban, terletak di bengkel dan toko Dusun Watesumpak, Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, stok berupa mesin pengungkit ban, chasis colt diesel, mesin gilingan plastik, daun peleg, alat cuci mobil hidrolik, lift bengkel mobil, terletak di workshop di Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, dengan nilai total sebesar Rp1.067.200.000,00 diikat dengan perjanjian fidusia yakni Perjanjian Fidusia Nomor 2005/083 tanggal 29 April 2005;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan *wanprestasi* kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi adalah Kreditur yang beritikad baik;
4. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi adalah Debitur yang beritikad tidak baik;
5. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi adalah Penggugat yang beritikad tidak baik;
6. Menyatakan sah dan berharga seluruh perjanjian kredit berikut perubahan terakhirnya yang dibuat antara Tergugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam butir 3 posita Konvensi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
7. Menyatakan sah dan berharga pengikatan jaminan atas hak kebendaan berupa mesin, stok barang persediaan, tanah dan bangunan secara fidusia dan hak tanggungan sebagaimana butir

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 2367 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 posita Konvensi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan atas Tanah yang menjamin perjanjian kredit antara Tergugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi;

8. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi adalah kreditur pemegang Hak Tanggungan yang sah sesuai dengan pengikatan jaminan atas tanah dan bangunan secara hak tanggungan sebagaimana butir 4 posita Konvensi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
9. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar total tunggakan fasilitas kredit kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp234.868.683,00 (dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) seketika dan sekaligus;
10. Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi berhak menjalankan hak preferen nya sebagai pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan kredit yang diagunkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyelesaikan kewajiban/prestasi kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
11. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diajukan upaya perlawanan (*verzet*), banding, maupun kasasi;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi gugatan *error in persona*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi gugatan Penggugat tidak cermat, tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);
- Eksepsi Tergugat II untuk dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. *Legal Standing* Penggugat tidak memenuhi syarat dalam mengajukan gugatan berdasarkan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- B. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- C. Gugatan Penggugat kepada Tergugat V Salah Alamat (*Error In Persona*);
- D. Penggabungan gugatan Tergugat I dan Tergugat V dalam satu surat gugatan tidak memenuhi syarat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Mojokerto dengan putusan Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Mjk. tanggal 29 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- 1) Menerima Eksepsi Tergugat II;
- 2) Menyatakan mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak dari perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan bahwa lelang atas jaminan hak tanggungan SHM Nomor 334, tanggal kepemilikan 20-05-1997 atas nama Haji Soeparman dan SHM 478, tanggal kepemilikan 17-08-1998 atas nama Haji Soeparman yang terletak di Desa Wates Umpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, batal demi hukum;
- 3) Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I menjual lelang milik Penggugat/Konsumen berupa hak atas tanah dalam SHM

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 2367 K/Pdt/2018



Nomor 334/Wates Umpak dan SHM Nomor 478/Wates Umpak melalui Tergugat II/Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya merupakan perbuatan melanggar hukum;

- 4) Menyatakan dengan hukum bahwa Tergugat I telah melanggar prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) dan merupakan perbuatan melanggar hukum;
- 5) Menghukum Tergugat V untuk melakukan sosialisasi tentang Perlindungan Nasabah atau Konsumen Perbankan serta menyediakan informasi resiko pada nasabah melalui media informasi atau koran nasional;
- 6) Menghukum Tergugat V untuk melakukan pengawasan dan menindaklanjuti semua laporan tentang Bank pada umumnya serta Bank pada Tergugat I yang merugikan konsumen serta mencegah eksekusi lelang secara sukarela;

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan *wanprestasi* kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi adalah debitur yang beriktikad tidak baik;
4. Menyatakan sah dan berharga pengikatan jaminan atas hak kebendaan berupa mesin, stok barang persediaan, tanah dan bangunan secara fidusia dan hak tanggungan sebagaimana butir 4 posita Konvensi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sesuai dengan Undang-undang Hak Tanggungan atas tanah yang menjamin perjanjian kredit antara Tergugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi;

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 2367 K/Pdt/2018





5. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi adalah kreditur pemegang hak Tanggungan yang sah sesuai dengan pengikatan jaminan atas tanah dan bangunan secara hak tanggungan sebagaimana butir 4 posita Konvensi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
6. Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi berhak menjalankan hak preferennya sebagai pemegang hak tanggungan untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan kredit yang diagunkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyelesaikan kewajiban/prestasi kepada Penggugat dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi/ Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.762.780,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 439/PDT/2017/PT.SBY. tanggal 25 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi - Pembanding, Tergugat II Konvensi/ Pembanding dan Tergugat V Konvensi/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Mjk, tanggal 29 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi - Pembanding, Tergugat II Konvensi/Pembanding, Tergugat III Konvensi/Turut Terbanding, Tergugat IV Konvensi/Turut Terbanding dan Tergugat V Konvensi/Pembanding tersebut secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini yang

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 2367 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II pada tanggal 27 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2017 dan tanggal 25 Juli 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2018 dan tanggal 9 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Mjk. *juncto* Nomor 439/PDT/2017/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Panitera, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Januari 2018 dan tanggal 22 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding dan Tergugat I;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 439/PDT/2017/PT.SBY. tanggal 25 Oktober 2017 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Mjk. tanggal 29 November 2016 dalam konpensasi;
3. menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 439/PDT/2017/PT.SBY. tanggal 25 Oktober 2017 *juncto* putusan

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 2367 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Mjk.  
tanggal 29 November 2016 dalam Rekonvensi;

4. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding dan  
Penggugat membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang  
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima  
tanggal 22 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu  
Pembanding dahulu Tergugat II;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor  
439/PDT/2017/PT.SBY. tanggal 25 Oktober 2017 jo. putusan  
Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Mjk.  
tanggal 29 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut;  
Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu  
Tergugat II;
2. Menyatakan mengeluarkan Pemohon kasasi dahulu Pembanding  
dahulu Tergugat II sebagai pihak dari perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu  
Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan  
gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Peggugat  
tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu  
Penggugat adalah Peggugat yang beriktikad tidak baik;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Termohon  
Kasasi dahulu Terbanding dahulu Peggugat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 2367 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Januari 2018 dan 31 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Januari 2018 dan tanggal 22 Januari 2018 kontra memori kasasi tanggal 30 Januari 2018 dan tanggal 31 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Mojokerto/ Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I dan II dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum;

Bahwa Penggugat terbukti sebagai Debitur telah wanprestasi atas utangnya pada Tergugat I;

Bahwa tidak dapat dibuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I pada saat perjanjian kredit. Penggugat telah setuju dan menandatangani perjanjian sehingga perjanjian kredit sah berlaku;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan maka menjadi Hak Kreditur *in casu* Tergugat I untuk menjual lelang barang jaminan guna pelunasan utang Penggugat selaku debitur;

Lelang yang telah dilaksanakan sah dan tidak melanggar hukum, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada bab Rekonvensi sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. P.T. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Pusat Jakarta Cq. P.T. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Pusat Jakarta Regional Remedial & Recovery Surabaya, melalui Kantor Cabang Mojokerto dan Pemohon Kasasi II. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan R.I. Cq. Departemen Keuangan R.I. Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 2367 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah X Surabaya Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Surabaya dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 439/Pdt/2017/PT.Sby. tanggal 25 Oktober 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Mjk. tanggal 29 November 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. **P.T. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK., KANTOR PUSAT JAKARTA Cq. P.T. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK., KANTOR PUSAT JAKARTA REGIONAL REMEDIAL & RECOVERY SURABAYA, MELALUI KANTOR CABANG MOJOKERTO** dan Pemohon Kasasi II. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH X SURABAYA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 439/Pdt/2017/PT.Sby. tanggal 25 Oktober 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 30/Pdt.G/2016/ PN.Mjk. tanggal 29 November 2016;

### MENGADILI SENDIRI:

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 2367 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima Eksepsi Tergugat II;
- 2) Menyatakan mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak dari perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi adalah debitur yang beriktikad tidak baik;
4. Menyatakan sah dan berharga pengikatan jaminan atas hak kebendaan berupa mesin, stok barang persediaan, tanah dan bangunan secara fidusia dan hak tanggungan sebagaimana butir 4 posita Konvensi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sesuai dengan Undang Undang Hak Tanggungan atas tanah yang menjamin perjanjian kredit antara Tergugat dalam Rekonvensi dengan Penggugat dalam Rekonvensi;
5. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi adalah kreditur pemegang hak Tanggungan yang sah sesuai dengan pengikatan jaminan atas tanah dan bangunan secara hak tanggungan sebagaimana butir 4 posita Konvensi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
6. Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi berhak menjalankan hak preferennya sebagai pemegang hak tanggungan untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan kredit yang

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 2367 K/Pdt/2018





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diagunkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyelesaikan kewajiban/ prestasi kepada Penggugat dalam Rekonvensi;

**DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI**

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018 oleh H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,  
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 2367 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 22 dari 21 hal. Put. Nomor 2367 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22